

SALINAN

= U H B U R E M U S.H. =

WAKIL NOTARIS SEMENTARA

WAINGAPU I

DI W A I N G A P U .-

" AKTA PENDIRIAN "

KAJAJAN PERSEKOLAHAN MASEHI

DI - S U M B A :

NOMER : E M P A T.

TANGGAL : 28 M A R E T 1972.

TURUNAN A S E L I - SAHIB

Pajeti, 16 APRIL 1972.

- Jang mengambil salinan sesuai dengan turunan aseli sah.

a.n. Pengurus J A P M A S.
Sekretaris Umum.

Ub. tdt. Chris P. Radjah
(Kep. Biro Adm./Personalis)



" AKTA PENDIRIAN "
JAJASAN PERSEKOLAHAN MASEHI DI SUMBA
NOMOR: EMPAT.

TURUNAN
BERNETERAI
Rp. 250,-

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh delapan Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh dua, menghadap dihadapan saja, Unbu Remu Sardjana Hukum, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur dan didalam hal ini selaku Wakil Notaris Sementara Waingapu I di Waingapu dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang tersebut namanya pada akhir akta ini dan dikenal oleh saja Wakil Notaris Sementara Waingapu I :

1. Jaudara Ds. Nicolaas He S.Th, bertempat tinggal di Waingapu, kedudukan dan atau jabatan Ketua Pengurus Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba ;
2. saudara drs. Waldemar Hamonangan Siregar, bertempat tinggal di Pajeti, kedudukan dan atau jabatan Sekretaris Umum Pengurus Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba ;
3. saudara Semual Kapala Ara, bertempat tinggal di Waingapu, kedudukan dan atau jabatan Bendahara Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba.

Penghadap-penghadap tersebut diatas dikenal oleh saja Wakil Notaris Sementara Waingapu I. Selanjutnya penghadap-penghadap tersebut diatas menerangkan, bahwa Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba tersebut, adalah Jajasan yang berbentuk hukum yang telah didirikan dan dikuatkan dengan akta notaris, Meester Karel Eduard Krijgsman di Djakarta pada hari Kamis, tanggal 1 Maret tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu yang dilengkapi dengan Anggaran Dasarnya. Anggaran Dasar tersebut diatas mengalami perubahan yang pertama kali dengan akta pendirian nomor 10, dihadapan Wakil Notaris Sementara Waingapu I Unbu Remu Sardjana Hukum di Waingapu pada hari Senin tanggal 1 Maret, tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima yang dilengkapi dengan Anggaran Dasarnya.

Berhubung dengan perkembangan Persekolahan Masehi di Sumba pada dewasa ini, maka ketentuan-ketentuan didalam Anggaran Dasar tersebut banyak mengalami perubahan, pengurangan dan penambahannya, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, maka rapat Pengurus Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba pada tanggal 8 Desember 1971 di Lewa telah mengadakan perubahan, pengurangan dan penambahan Anggaran Dasar Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba setjara menyaluruh dan dibuat satu Anggaran Dasar yang ditetapkan sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR JAJASAN PERSEKOLAHAN
MASEHI DI SUMBA :

Pasal 1. NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

- (1) Jajasan ini disebut Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba yang dipendekkan " J A P M A S "
- (2) Didirikan untuk waktu yang tidak terbatas dan berkedudukan ditempat Pengurus Harian.

Pasal 2. D A S A R.

Jajasan ini didirikan atas dasar Firman Tuhan, yakni Alkitab (Perdjandjian Lama dan Perdjandjian Baru) sesuai dengan pengakuan Iman Rasuli.

Pasal 3. T U D J U A N.

- (1) Jajasan ini bertujuan :
 - a. Menjelenggarakan perguruan Masehi untuk segala anak dengan tiada membedakan bangsa, bahasa dan agama,
 - b. Menjelenggarakan pendidikan dan pengajaran Kristen untuk membentuk manusia pengabdian Allah yang bertanggung-djawab terhadap kesedjahteraan masyarakat dan Negara.
 - c. Membangunkan dan memelihara kesadaran masyarakat Kristen khususnya dan masyarakat

1. Sumba unumja tontang tugas dan tanggungjawab dalam hal pendidikan dan pengajaran.

- (2) Dalam hal mentjapai tudjuan pada ayat (1) pasal ini, Jajasan ini mengakui dan berusaha mengamalkan Rumusan Induk Sistim Pendidikan Nasional Pantjasila.

PASAL 4. U S A H A.

- (1) Mendirikan dan menjelenggarakan Sekolah-sekolah Dasar-Prasekolah, sekolah-sekolah landjutan dan Kursus-kursus baik jang bersifat umum maupun jang bersifat kedjuruan.
- (2) Mengusahakan terbentuknja suatu Perguruan Tinggi.
- (3) Mengadakan penjelidikan dan penelitian ilmiah untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran Kristen.
- (4) Menanamkan dan mempertahankan kejakinan dan pandangan Kristen dalam lapangan pendidikan dan pengajaran.
- (5) Mengadakan dan memelihara hubungan dan kerjasama jang sebaik-baiknya dengan segala pihak jang mempunyai sangkut-paut dengan pendidikan dan pengajaran.

PASAL 5. PENGURUS PARIPHERNA.

- (1) Anggota Pengurus terdiri dari 17 (tudjuh belas) orang, jang dipilih/diangkat dan diperhentikan :
- a. 5 (lima) orang oleh Synode Geredja Kristen Sumba.
- b. 2 (dua) orang oleh Organisasi Kristen dalam lapangan Pendidikan Kristen di Sumba.
- c. 10 (sepuluh) orang sebagai wakil ibu-bapak (orang tua murid), oleh anggota-anggota jang tersebut pada sub (a) dan (b) ayat ini.
- (2) Pemilihan/pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota tersebut pada ayat (1) pasal disampaikan kepada Synode Geredja Kristen Sumba.
- (3) Anggota Pengurus dipilih/diangkat untuk masa 4 (empat) tahun lamanja.

PASAL 6. PENGURUS HARIAN.

(1) Untuk melaksanakan tugas/pekerdjaan sehari-hari, Pengurus Paripurna menetapkan:

a. 5(lima) orang dari anggotanja untuk mendjadi Pengurus Harian, yang terdiri dari:

- Seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Bendahara, dua orang Anggota.

b. Seorang Sekretaris Umum (Pelaksana Utama Japmas) dan karena djabatannja mendjabat Sekretaris Pengurus Jajasan Persekolahan Masahi di Sumba.

c. Sekretaris Umum Japmas mempunjai hak bi-tjara, tanpa hak suara.

(2) Anggota Pengurus Harian dipilih untuk masa (empat) tahun lamanja.

(3) Pengurus Harian mewakili Jajasan dalam persidangan-persidangan Geredjani.

(4) Ketua, Bendahara serta Sekretaris Umum Japmas karena djabatannja sebagai Sekretaris Pengurus mewakili Jajasan didalam dan diluar Hukum.

PASAL 7. PELAKSANA JAPMAS.

(1) Untuk melantjarkan penjelenggaraan tugas-tugas Pengurus Harian sehari-hari, Pengurus Paripurna menetapkan :

a. Mengangkat seorang Sekretaris Umum.

b. Sekretaris Umum berkewadjiban menghadiri segala persidangan Geredjani atas nama Pengurus Japmas.

c. Sekretaris Umum mewakili Pengurus Japmas untuk menerima serta bertanggung-djawab mengenai urusan keuangan Subsidi dan lain-lain dari Pemerintah dan semua keuangan-keuangan lainnja.

d. Sekretaris Umum Japmas dalam hal mendjalankan tugasnja bertanggung-djawab kepada Pengurus Japmas.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Umum Japmas, Pengurus Paripurna menetapkan:

a. Kantor-kantor Perwakilan JAPMAS.

b. Pelaksana-pelaksana sebagai Kepala-kepala Perwakilan Japmas.

- (3) Penggarisan pokok-pokok tugas (instruksi tugas) yang harus dilaksanakan oleh pelaksana-pelaksana Japmas sebagai pedoman akan diatur/ditetapkan tersendiri oleh Pengurus Japmas.
- (4) Sekretaris Umum dan kepala-kepala Perwakilan Japmas dipilih/diangkat dan diperhentikan oleh Pengurus Japmas.

PASAL 8. P E N A S I H A T.

- (1) Pengurus menundjuk penasihat-penasihat yang bertugas memberi nasihat dan petunjuk yang tidak mengikat kepada Pengurus dan atau pelaksana-pelaksana Jajasan entah diminta atau tidak dimintakan.
- (2) Penasihat-penasihat sekurang-kurangnya 3(tiga) orang yang ditundjuk dari karyawan ahli dan atau yang dianggap ahli dalam bidang Geredjani, Pendidikan, Keuangan, Ekonomi dan lain-lain.
- (3) Penasihat-penasihat ditundjuk untuk masa 4(empat) tahun lamanya.

PASAL 9. P E R S I D A N G A N.

- (1) Sidang Paripurna Pengurus jaitu sidang yang dihadiri oleh segenap anggota Pengurus, diadakan sekurang-kurangnya 2(dua)kali setahun.
- (2) Sidang Paripurna Pengurus Jajasan dianggap sah bila dihadiri oleh 9(sembilan) orang anggota.
- (3) Dalam keadaan mendesak dan mendadak, sedang sidang Paripurna Pengurus tidak mungkin diadakan, Pengurus Harian bersama anggota-anggota Pengurus lainnya yang hadir dapat bersidang dan mengambil keputusan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pasal 16(enam belas) dan pasal 7(tujuh belas) Anggaran Dasar ini.
- (4) Sidang Pengurus Harian diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

- (5) Penasihat-penasihat dapat menghadiri persidangan-persidangan Pengurus Harian dan persidangan Paripurna Pengurus atas undangan dan dapat pula mengadakan sidang sendiri bila dianggap perlu.

PASAL 10. HARTA MILIK DAN KEUANGAN.

- (1) Harta milik Jajasan terdiri dari: harta berupa persil, bangunan-bangunan beserta perlengkapannya, hewan dan barang-barang lain yang dihadiahkan dan atau yang dibeli.
- (2) Keuangan terdiri dari :
- a. Modal permulaan.
 - b. Derma sumbangan yang tidak mengikat dari perseorangan dan atau badan-badan.
 - c. Sumbangan Pemerintah.
 - d. Hibah wasiat dan hibah biasa.
 - e. Penghasilan-penghasilan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum.
- (3) Harta milik dan keuangan tidak akan dipergunakan untuk keperluan dan tujuan yang tidak berhubungan dengan tujuan dan usaha Jajasan ini.

PASAL 11. BADAN PEMERIKSA HARTA MILIK DAN KEUANGAN.

- (1) Untuk melakukan pengawasan harta milik dan keuangan seperti yang dimaksud pada pasal 10, maka sidang Paripurna Pengurus membentuk satu Badan Pemeriksa yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3(tiga) orang anggota Pengurus.
- (2) Badan Pemeriksa ini bertugas mengadakan pemeriksaan harta milik dan keuangan Jajasan setelah penutupan tahun pembukuan.
- (3) Badan Pemeriksa yang dimaksud dalam pasal ini dibentuk untuk masa 1(satu) tahun.

PASAL 12. ANGGARAN BELANJA.

- (1) Tahun pembukuan berlangsung dari tanggal 1(satu) Januari sampai dengan tanggal 31(tiga puluh satu) Desember.

- (2) Sidang Paripurna Pengurus menetapkan Anggaran Belandja selambat-lambatnja sebelum tahun pembukuan berikutnya.

PASAL 13. PERTANGGUNG-DJAWAB.

- (1) Pengurus Harian bertanggung-djawab kepada Sidang Paripurna Pengurus JAPKAS.
- (2) Tiga bulan setelah penutupan tahun pembukuan, Pengurus Harian menjedjikan laporan tahunan yang akan dibawakan dan dipertanggung-djawabkan kepada Sidang Paripurna Pengurus dalam tahun yang berdjalan.
- (3) Laporan tahunan yang dimaksud ialah:
- a. Laporan Sekretaris Umum.
 - b. Laporan keuangan Bendahara termasuk perhitungan dan pertanggungan-djawab pelaksanaan Anggaran Belandja.
 - c. Laporan dari Badan Pemeriksa Harta Milik dan keuangan.
- (4) Laporan Tahunan yang telah ditetapkan Pengurus dikirimkan kepada Pengurus atau Badan yang ditetapkan Pengurus.

PASAL 14. PEMBENTUKAN PERKUMPULAN ORANG TUA MURID.

Untuk membantu Pengurus Jajasan dalam mendjalankan usahanya, maka pada tiap-tiap tempat dibentuk

- (1) Perkumpulan orang tua murid sekolah Lanjutan dipendekkan P.O.M.S.L. yang mendjalankan tugas menurut peraturan yang diberikan Pengurus kepadanya.
- (2) Perkumpulan orang tua murid sekolah Dasar, dipendekkan P.O.M.S.D. yang mendjalankan tugas menurut peraturan yang diberikan Pengurus kepadanya.

PASAL 15. PERATURAN RUMAH TANGGA.

- (1) Peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar ini serta peraturan-peraturan lainnja yang mengenai urusan rumah tangga Jajasan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna Pengurus.

- (2) Perubahan Peraturan Rumah Tangga dapat diadakan dengan suara terbanyak oleh Sidang Paripurna. Pengurus asal tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

PASAL 16. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

- (1) Anggaran Dasar dapat diubah oleh Sidang Paripurna asal tidak berlawanan dengan dasar dan tujuan Jajasan. Perubahan dapat dilakukan bilamana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari segenap jumlah anggota menandatangani persetujuannya.
- (2) Bilamana yang menghadiri pembitjaraan usul untuk merubah Anggaran Dasar kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari segenap jumlah anggota, maka usul itu ditunda sampai persidangan berikut selekas-lekasnya satu bulan dan selambat-lambatnya tiga bulan. Bila juga pada pembitjaraan yang akhir ini jumlah anggota yang hadir belum mencapai jumlah yang ditentukan, maka rapat dapat mengambil keputusan bila $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari banjaknya anggota yang hadir menyetujuinya.
- (3) Sesuatu usul perubahan Anggaran Dasar hanya dianggap sah, apabila diusulkan atau didukung oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Pengurus.
- (4) Usul untuk merubah Anggaran Dasar harus disampaikan melalui Pengurus sekurang-kurangnya dua bulan sebelum persidangan untuk membitjarakan Anggaran Dasar ini.

PASAL 17. PEMBUBARAN.

- (1) Pembubaran hanya dilakukan dengan keputusan Sidang Paripurna Pengurus bilamana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (tiga perempat) dari segenap jumlah anggota menyetujui.
- (2) Ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4) pasal 16 Anggaran Dasar ini berlaku juga terhadap usul pembubaran Jajasan.
- (3) Apabila Jajasan ini bubar maka segala kekajaannya diserahkan kepada Geredja Kristen Sumba.

(4) Pengurus tetap bertanggung-djawab atas
kekerjaan Jajasan ini sampai laporan
keuangan dan pembubarannya disahkan
oleh Notaris.

(5) Laporan keuangan dibuat oleh ahli
keuangan swasta yang dikenal umum
dan mempunyai nama baik yang ditun-
djuk oleh Sidang Pembubaran.

PASAL 18. P E N U T U P.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam
Anggaran Dasar ini akan diatur dalam
Peraturan Rumah Tangga.

DEMIKIAN AKTA INI.

Dibuat di Waingapu, pada hari, tanggal,
bulan dan tahun seperti yang tersebut pada
permulaan akta ini dihadapan Saudara
Umbu Tunggu Djama dan Saudara Umbu Tay
Nggilindjuka, kedua-duanya adalah Pega-
wai pada Kantor Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Sumba Timur di Waingapu dan
kedua-duanya tinggal di Waingapu se-
bagai saksi-saksi.

Setelah akta ini dibatjakan oleh saja
Wakil Notaris Sementara Waingapu I ke-
pada para penghadap dan saksi-saksi
tersebut, maka akta ini ditanda-tangani
oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saja Wakil Notaris Sementara Waingapu I.

Dibuat dengan tiada tambahan, tiada tjo-
reten dan tiada gantian.

Aseli sah akta ini telah ditanda-tangani
dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN YANG SESUAI
ASELINJA.

T j a p . . . tdt. UMBU REMU S.H.

Agus 11/10/82

K E S P U S E A N

Ag No. Kes. 024.2/128/1982

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT

Nomor : 114 Tahun 1982.

T E N T A N G

PENGESAHAN STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA, SUBSIDI
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT .

Membase : Surat Edaran Kepala Dinas P dan K Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 20-2-1982 No. Pd. 3/N/270/PK/1981 dan tanggal 20-2-1982 No. Pd. 5./N/270/PK/1982 masing-masing tentang pengesahan status sekolah Dasar Swasta /Subsidi .

- Memangatkan, bahwa sehubungan dengan ketentuan permintaan tersebut diatas perlu adanya kepastian jumlah dan nama Sekolah Dasar Swasta, subsidi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat.
- bahwa sehubungan dengan rencana pembangunan pada umumnya, khususnya dalam bidang Pendidikan dianggap perlu adanya kepastian jumlah dan nama Sekolah dasar Swasta Subsidi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat .
 - bahwa sehubungan dengan usaha lanjutan memperluas kesempatan belajar pada tingkat Pendidikan Dasar bagi rakyat di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat, maka sejak awal April 1978 telah dibangun lagi sejumlah sekolah Dasar pada lokasi-lokasi baru.
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Status pengesahan SD. Swasta Subsidi.

- Meningat: 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 38 tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3037);
- Undang-undang No. 64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 135 tahun 1958 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1649);
 - Undang-undang no. 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 122 tahun 1958) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655);
 - Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 110 tahun 1951); tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintahan pusat dalam lapangan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 1 Juni 1978 No. Kes. 224.2/49/78 tentang Data-data SD Negeri dan Swasta Subsidi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat.
 - Surat Edaran Kepala Dinas P dan K Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Mei 1978 No. VII/4/427/1978 tentang data-data SD Negeri /Swasta subsidi di dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat;

R! lampiran 1 lampiran 2
Lampiran
15/10/82

M E M U T A K A N .Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1982 mengesahkan Status SD. Swasta /Subsidi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Instansi Pendidikan Dasar dan Kepala SD, beranda Guru-guru untuk menyesuaikan administrasinya sesuai maksud keputusan ini.
- KETIGA : Dalam penataan kembali jumlah Nama Status SD, sesuai perkembangannya setiap tahunnya disorahkan selanjutnya kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat .
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN : DI WAIKABUBAK.

PADA TANGGAL: 2-11 -1982.



D. PANDANGO SH)

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Bapak Menteri P dan K Republik Indonesia di Jakarta.
3. BAPAK GUB. KAH Tk. I NTT di Kupang.-
4. Ketua DPRD Daerah Tk. I NTT di Kupang.
5. Kepala Dinas P dan K Prop. NTT di Kupang.
6. Kepala Kant. Wil. Dep. P dan K Prop. NTT di Kupang.
7. Bapak Ketua Bappeda Dati I NTT di Kupang.
8. Para Bupati KAH Tk. II se NTT di Tempat.
9. Para Ketua DPRD Daerah Tk. II se NTT di Tempat.
10. Para Kepala Dinas P dan K Tk. II se NTT di Tempat.
11. Para Kepala Kantor Dep. P dan K Kab. se NTT di Tempat.
12. Para Camat dan Kepala Perwakilan Kecamatan se Dati II S. Barat di Tempat.
13. Kepala Perwakilan Yappas S. Barat di Waikabubak.
14. Ketua BP Yopnasda di Waitebulo.
15. Ketua BP Yoppi di Waikabubak.

Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Sumba Barat No. 114 tahun 1982 tanggal 2 November 1982.-

T e k e n a n.

Penetapan Kembali Jumlah, Nama, Nomor dan Status SD Swasta-
Subsidi Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat.-

No.	Kecamatan	Jumlah	No. Induk	Nama Sekolah	Status SD	Tgl. dan Pengesahan	Pengesahan
					Subsidi Swasta	diri	
					Ita		
I.	Ketikutano	19	001	SDN Lela Bokot	Swk Sub.	1-6-1915	Yapana.
			002	SDN Lela Bokot	swk	1-8-1915	sama
			003	" Lela Bokot	sama	1-8-1916	sama
			004	" Paganana	sama	1-8-1920	sama
			005	" Lewonda	sama	1-8-1918	sama
			006	" Lenang	sama	1-12-1927	sama
			007	" Gora	sama	1-8-1928	sama
			008	" Mairanu	sama	1-9-1930	sama
			009	" Mairano	sama	1-4-1944	sama
			010	" Mairano	sama	1-4-1944	sama
			011	" Pondok	sama	1-8-1947	sama
			012	" Mairanipondang	sama	1-8-1949	sama
			013	" Pakauba	sama	1-8-1949	sama
			014	" Tana Au	sama	1-8-1955	sama
			015	" Mairanusa	sama	1-8-1955	sama
			016	" Lela Bokot	sama	1-8-1961	sama
			017	" Mairano	sama	1-8-1961	sama
			018	" Mairanewa	sama	1-8-1961	sama
			019	" Lela Bokot	sama	1-8-1962	sama
II.	Leli	6	020	" Mairanubak I	sama	1-11-1918	sama
			021	" Mairanubak I	sama	1-1-1931	sama
			022	" Mairanubak I	sama	1-10-1938	sama
			023	" Mairanubak II	sama	1-7-1950	sama
			024	" Mairanubak II	sama	1-8-1957	sama
			025	SDI Mairanubak	Swasta	1-8-1960	YAPI
III.	Malakoko	11	026	SDN Mairanubak	sama	1-12-1917	Yapana
			027	" Mairanubak	sama	1-7-1928	sama
			028	" Mairanubak	sama	1-8-1931	sama
			029	" Mairanubak	sama	1-8-1938	sama
			030	" Mairanubak	sama	1-1-1934	sama
			031	" Mairanubak	sama	1-8-1944	sama
			032	" Mairanubak	sama	1-8-1947	sama
			033	" Mairanubak	sama	1-8-1958	sama
			034	" Mairanubak	sama	1-8-1916	sama
			035	" Mairanubak	sama	1-8-1947	sama
			036	" Mairanubak	sama	1-8-1961	sama

Beligawa Timur	15	037	SAM Hlepada	Swt. Sub sidi	1-8-1948 Yepmas
		038	" Palla I	sama	1-8-1948 sama
		039	" Tanggoba	sama	1-10-1947 sama
		040	" Mato Lonbu	sama	1-2-1948 sama
		041	" Handomia	sama	1-8-1935 sama
		042	" Wae Pawa I	sama	1-3-1939 sama
		043	" Ngambe Deta	sama	1-8-1947 sama
		044	" Dikira	sama	1-11-1947 sama
		045	" Wae Rame	sama	1-8-1949 sama
		046	" Wano Loura	sama	1-8-1950 sama
		047	" Gollu Motu	sama	1-8-1950 sama
		048	" Lato Wungana	sama	1-8-1951 sama
		049	" Wae Poboba	sama	1-8-1951 sama
		050	" Wae Wangge	sama	1-8-1946 sama
		051	" Ringgita	sama	1-8-1952 sama
V. Beligawa Barat	12	052	" Urimangura	sama	1-1-1915 sama
		053	" Boro	sama	1-2-1916 sama
		054	" E d e	sama	1-3-1920 sama
		055	" Tanasoringi	sama	1-3-1931 sama
		056	" Wano Noma	sama	1-8-1932 sama
		057	" Wae Kamburu	sama	1-8-1947 sama
		058	" Wae Kambaka I	sama	1-12-1947 sama
		059	" Pudda	sama	1-1-1950 sama
		060	" Wae Tanbe	sama	1-1-1950 sama
		061	" Kabalidano	sama	1-8-1951 sama
		062	" Metulabara	sama	1-4-1952 sama
		063	" Beda Mbolo	sama	1-8-1952 sama
VI. Loretama	17	064	" Mamboro	sama	1-1-1949 sama
		065	" Koruni	sama	1-1-1950 sama
		066	" Wae Patolo	sama	1-1-1951 sama
		067	" Koreka Nduku	sama	1-1-1950 sama
		068	" Wae Lari	sama	1-1-1951 sama
		069	" Wae Boro	sama	1-1-1951 sama
		070	" H o t o	sama	1-1-1957 sama
		071	" Kalembu Kemi	sama	1-11-1947 sama
		072	" Bonda Kandelu	sama	1-1-1951 sama
		073	" Tano Boro	sama	1-2-1954 sama
		074	" Wae Pangoli	sama	1-4-1955 sama
		075	" Pua Uppe	sama	1-3-1960 sama
		076	" Kotura	sama	1-8-1961 sama
		077	" Kodaka Dori	sama	1-8-1961 sama
		078	" Wae Rongu	sama	1-8-1961 sama

Leratana	17	079	SDN Benda	via Bkt. Subai	di	1-8-1962	Yapnas
		080	SDI M...		Suato	1-8-1960	Yapi
I. Kodi	13	081	SDN Benda	Kodi	sama	1-8-1964	Yapnas
		082	"	"	sama	1-8-1964	sama
		083	"	"	sama	1-8-1963	sama
		084	"	"	sama	1-8-1961	sama
		085	"	"	sama	1-8-1961	sama
		086	"	"	sama	1-8-1968	sama
		087	"	"	sama	1-8-1968	sama
		088	"	Benda Kemoda	sama	1-8-1967	sama
		089	"	Walaupun	sama	1-8-1961	sama
		090	"	Walaupun	sama	1-8-1963	sama
		091	"	Walaupun	sama	1-8-1962	sama
		092	"	Bukubaro	sama	1-8-1962	sama
		093	SDI P e r o		Suato	1-8-1960	Yapi
I. Katikutana	4	094	SDN Katikutana		sama	1-8-1963	Yapnasda
		095	"	Walaupun	sama	1-8-1964	sama
		096	"	Anajiko	sama	1-8-1967	sama
		097	"	Walaupun	sama	1-8-1969	sama
II. Loli	1	098	"	Walaupun III	sama	1-8-1960	sama
III. Wajawa Timur	12	099	"	Kiku Boko	sama	1-8-1960	sama
		100	"	Poli	sama	1-8-1960	sama
		101	"	Walaupun	sama	1-8-1961	sama
		102	"	Marela Bani	sama	1-8-1962	sama
		103	"	Galla Bapi	sama	1-8-1965	sama
		104	"	Walaupun II	sama	1-8-1967	sama
		105	"	Walaupun	sama	1-8-1968	sama
		106	"	Mata Mata	sama	1-8-1961	sama
		107	"	Benda B'koro	sama	1-8-1961	sama
		108	"	Walaupun	sama	1-8-1962	sama
		109	"	Walaupun	sama	1-8-1967	sama
		110	"	Kallaboko	sama	1-8-1967	sama
IV. W. Barat	15	111	"	Walaupun	sama	1-8-1964	sama
		112	"	Kelabukuturo	sama	1-8-1960	sama
		113	"	Kelabu Wapi	sama	1-8-1969	sama
		114	"	Pasano Benda	sama	1-8-1969	sama
		115	"	Walaupun II	sama	1-8-1961	sama
		116	"	Walaupun	sama	1-8-1963	sama
		117	"	P e r o	sama	1-8-1965	sama
		118	"	Bandalungu	sama	1-8-1960	sama
		119	"	Walaupun	sama	1-8-1962	sama
		120	"	Mata Mata	sama	1-8-1962	sama

W. Borat	15	121	SDK. D e l e	Svt Sub- misi.	1-8-1962	Tagnusdo
		122	" Manutoghi	samo	1-8-1962	samo
		123	" Waipadidi	samo	1-8-1963	samo
		124	" Wanebaru	samo	1-8-1967	samo
		125	" Ka' i Knebe	samo	1-8-1973	samo
L. Loratama	10	126	" Wec Tokuia	samo	1-8-1989	samo
		127	" Toton	samo	1-8-1934	samo
		128	" Kabonu Tono	samo	1-8-1938	samo
		129	" Wec Pangoli	samo	1-8-1934	samo
		130	" Kalolapo	samo	1-8-1949	samo
		131	" Sali Louru	samo	1-8-1957	samo
		132	" Kere Hobbo	samo	1-8-1959	samo
		133	" Kalona Wanno	samo	1-8-1957	samo
		134	" Bonde Beghila	samo	1-8-1961	samo
		135	" Tambolaka	samo	1-8-1977	samo
L. Kodi	16	136	" Dimu Galipo	samo	1-8-1933	samo
		137	" Homba Kariipit	samo	1-8-1939	samo
		138	" Waimarano	samo	1-8-1939	samo
		139	" Manggomipi	samo	1-8-1948	samo
		140	" Wikileo Kavango	samo	1-8-1948	samo
		141	" Dimu Koko	samo	1-8-1949	samo
		142	" Galla Wuri	samo	1-8-1957	samo
		143	" Oggol	samo	1-8-1957	samo
		144	" Walehaka	samo	1-8-1957	samo
		145	" Wilewado	samo	1-8-1959	samo
		146	" Wilepacho	samo	1-8-1961	samo
		147	" K. Londa Wigha	samo	1-8-1961	samo
		148	" Wani idu	samo	1-8-1961	samo
		149	" Hamba	samo	1-8-1965	samo
		150	" Pando	samo	1-8-1971	samo
		151	" Matikaporu	samo	1-8-1961	samo

Waikabubak, 8 September 1982

SUPATIL KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMBA DARAT

